



P E N E T A P A N.

Nomor:73/Pdt.P/2024/PN.Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Biak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon :

Matius Tanan, Umur 53 tahun, agama Kristen, alamat Jalan Kampung Yafdas Rt 011 Rw 002 Kelurahan Yafdas Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi saksi dipersidangan serta memperhatikan alat bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak Tanggal 03 Oktober 2024 di bawah Register Nomor :73/Pdt.P/2024/PN.Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah dilangsungkan perkawinan antara SARI dan MIKA TODING pada tanggal 20 November 2011 sesuai kutipan akte nikah No 7326-KW-01032012-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Toraja Utara;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang Bernama PERDI LEO PALIAWA T, yang lahir di Tiromanda Pada tanggal 24 Maret 2004
3. Bahwa anak yang bernama PERDI LEO PALIAWA T tersebut saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai prajurit TNI-AU;
4. Bahwa Pemohon adalah Kakek dari anak laki-laki yang Bernama PERDI LEO PALIAWA T tersebut;
5. Bahwa sejak tahun 2022 Hingga saat ini, anak tersebut tinggal Bersama dengan Pemohon di Biak;
6. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama SARI dan MIKA TODING saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI AU

8. Bahwa untuk menjadi wali bagi anak tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Matius Tanan, Tempat/Tanggal lahir di Toraja Pada tanggal 30 Agustus 1971, Alamat Kampung Yafdas Rt. 011/Rw. 002 Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap Cucu yang bernama PERDI LEO PALIAWA T yang lahir di Tiromanda Pada tanggal 24 Maret 2004 adalah anak sah dari suami-istri SARI dan MIKA TODING, khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat dan bertanggung jawab dalam mengikuti proses seleksi pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AU;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat dalam persidangan, sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk(KTP) Nomor 9106123008710002 atas Nama Matius Tanan, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 9106120703080035 atas Nama Kepala keluarga Matius Tanan diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 7326-LT-06022017-0117 atas Nama Perdi Leo Paliawa T, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kabupaten Toraja Utara atas nama Perdi Leo Paliawa T, diberi tanda P-4 ;

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat kuasa perwalian antara Sari dan Matius Tanan, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa terhadap surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-5, merupakan dokumen asli dan kesemua surat tersebut telah diberi materai yang cukup oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Herianto Bulan:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon beralamat di Kampung Yafdas Rt 011 Rw 002 Kelurahan Yafdas, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon ingin menjadi wali dari seseorang bernama Perdi Leo Paliawa T;
- Bahwa Perdi Leo Paliawa T lahir di Tiromanda, tanggal 24 Maret 2004 merupakan anak dari pasangan suami-istri yang bernama Sari dan Mika Toding;
- Bahwa kedua orang tua Perdi Leo Paliawa T bertempat tinggal di Toraja Rt 01 Rw 02 Kelurahan Tiromanda Kecamatan Bangelekila Kabupaten Toraja Utara dan sejak tahun 2022, Perdi Leo Paliawa T tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Pemohon merupakan Kakek dari Perdi Leo Paliawa T;
- Bahwa Perdi Leo Paliawa T telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kabupaten Toraja Utara dan berkeinginan mendaftar TNI-AU;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Perdi Leo Paliawa T untuk pendaftaran TNI-AU;
- Bahwa orangtua dari Perdi Leo Paliawa T telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Perdi Leo Paliawa T untuk mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AU;

2.Saksi Christine Natalia Dwi Arisandy Kopong;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon beralamat di Kampung Yafdas Rt 011 Rw 002 Kelurahan Yafdas, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon ingin menjadi wali dari seseorang bernama Perdi Leo Paliawa T;

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perdi Leo Paliawa T lahir di Tiromanda, tanggal 24 Maret 2004 merupakan anak dari pasangan suami-istri yang bernama Sari dan Mika Toding;
- Bahwa kedua orang tua Perdi Leo Paliawa T bertempat tinggal di Toraja Rt 01 Rw 02 Kelurahan Tiromanda Kecamatan Bangkelekila Kabupaten Toraja Utara dan sejak tahun 2022, Perdi Leo Paliawa T tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Pemohon merupakan Kakek dari Perdi Leo Paliawa T;
- Bahwa Perdi Leo Paliawa T telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kabupaten Toraja Utara dan berkeinginan mendaftar TNI-AU;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Perdi Leo Paliawa T untuk pendaftaran TNI-AU;
- Bahwa orangtua dari Perdi Leo Paliawa T telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Perdi Leo Paliawa T untuk mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AU;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, kemudian pemohon mohon penetapan;

Menimbang bahwa Pengadilan telah memperhatikan hal-hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin menjadi wali dari seseorang yang bernama Perdi Leo Paliawa T, jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Tiromanda, 24 Maret 2004, Anak sah dari pasangan suami istri bernama Sari dan Mika Toding yang sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AU dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat;

Menimbang bahwa Pemohon untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon beralamat di Kampung Yafdas Rt 011 Rw 002 Kelurahan Yafdas, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon ingin menjadi wali dari seseorang bernama Perdi Leo Paliawa T;
- Bahwa Perdi Leo Paliawa T lahir di Tiromanda, tanggal 24 Maret 2004 merupakan anak dari pasangan suami-istri yang bernama Sari dan Mika Toding;
- Bahwa kedua orang tua Perdi Leo Paliawa T bertempat tinggal di Toraja Rt 01 Rw 02 Kelurahan Tiromanda Kecamatan Bangkelekila Kabupaten Toraja Utara dan sejak tahun 2022, Perdi Leo Paliawa T tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Pemohon merupakan Kakek dari Perdi Leo Paliawa T;
- Bahwa Perdi Leo Paliawa T telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kabupaten Toraja Utara dan berkeinginan mendaftar TNI-AU;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Perdi Leo Paliawa T untuk pendaftaran TNI-AU;
- Bahwa orangtua dari Perdi Leo Paliawa T telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Perdi Leo Paliawa T untuk mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AU;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MA No. 3139 K/Pdt.1984, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kampung Yafdas Rt 011 Rw 002 Kelurahan Yafdas, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, maka Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili permohonan ini(Bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat menjadi wali dari seseorang bernama Perdi Leo Paliawa T, identitas sebagaimana telah disebutkan di atas, sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AU;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang bahwa Perdi Leo Paliawa T merupakan Anak dari pasangan suami istri bernama Sari dan Mika Toding yang bertempat tinggal di Toraja Rt 01 Rw 02 Kelurahan Tiromanda Kecamatan Bangkelekila Kabupaten Toraja Utara dan sejak tahun 2022 Perdi Leo Paliawa T tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Biak Numfor (bukti P-2, P-3 dan keterangan saksi);

Menimbang bahwa Perdi Leo Paliawa T telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kabupaten Toraja Utara dan hendak mengikuti seleksi Penerimaan prajurit TNI-AU (sebagaimana dalam bukti P-4 dan keterangan saksi);

Menimbang bahwa Pemohon telah diberikan kuasa dari Sari yang merupakan orang tua dari Perdi Leo Paliawa T untuk menjadi wali khusus melengkapi pendaftaran penerimaan TNI-AU (bukti P-5 dan keterangan saksi);

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Pemohon merupakan Kakek dari Perdi Leo Paliawa T dan sejak tahun 2022 Perdi Leo Paliawa T tinggal di Biak bersama Pemohon, serta tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Perdi Leo Paliawa T (sebagaimana keterangan saksi);

Menimbang bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b.

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah nikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut sub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana dalam penetapan;

Menimbang bahwa perlu ditegaskan ijin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Perdi Leo Paliawa T dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AU;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan pasal 355, kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **Matius Tanan** Tempat/Tanggal lahir Toraja, 30 Agustus 1971, Alamat Kampung Yafdas Rt 011 Rw 002, Kelurahan Yafdas, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai Wali terhadap Cucu yang bernama Perdi Leo Paliawa T, yang lahir di Tiromanda, pada tanggal 24 Maret 2004, adalah anak sah dari suami-istri bernama Sari dan Mika Toding;
Khusus: Untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AU;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh Hakim Siska Julia Parambang, S.H, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hari Pardjianto S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Siska Julia Parambang, S.H
Panitera Pengganti

Hari Pardjianto, S.H

Biaya-biayanya :

Pendaftaran perkara.....	Rp. 30.000,00
ATK.....	Rp. 50.000,00

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan.....	Rp. -
PNBP.....	Rp. 10.000,00
Redaksi penetapan.....	Rp. 10.000,00
Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN.Bik